

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RSUD MOHAMMAD NATSIR  
DENGAN  
PENERJEMAH BAHASA ARAB  
TENTANG  
LAYANAN PENERJEMAH BAHASA ARAB**

Nomor : 445/ 35 /RSMN/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03- 10-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD FINASIM**  
 NIP : 19710514 200212 2 002  
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir  
 Beralamat di Simpang Rumbio Kota Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama.

2. Nama : **Alfat Tajri, S.Pd.I**  
 NIK : 1372010204930001  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jl. Hasan Basri DT Kayo RT 003 RW 004, Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah

Selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua.

Para pihak dengan berdasarkan itikad baik serta saling mempercayai, telah saling sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan penerjemah bahasa arab kepada pihak yang membutuhkan penerjemah bahasa arab
2. Pelayanan penerjemah bahasa arab tersebut bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada pasien yang membutuhkan penerjemah bahasa arab.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Pihak Kedua menyetujui untuk melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah bahasa arab dan akan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk memberikan pelayanan penerjemah bahasa arab.

**PASAL 3  
TATA CARA PELAKSANAAN**

1. Pihak yang memerlukan pelayanan penerjemah bahasa arab akan menghubungi penerjemah bahasa arab

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	/

2. Adapun yang ditunjuk sebagai penerjemah bahasa arab yaitu:

Nama : Alfat Tajri, S.Pd.I  
 Tempat/Tgl Lahir : Solok, 02 April 1993  
 Alamat : Jl. Hasan Basri DT Kayo RT 003 RW 004, Kelurahan Simpang Rumbio  
 Kecamatan Lubuk Sikarah  
 No. Handphone : 085363798566

3. Penerjemah bahasa arab akan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk memberikan pelayanan penerjemah bahasa arab

4. Setelah melaksanakan tugasnya, Penerjemah bahasa arab akan memperoleh insentif sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dikirim ke nomor rekening penerjemah bahasa arab :  
 Bank : Bank Syariah Islam  
 Nomor Rekening : 7209972691

#### **PASAL 4 KERAHASIAN BERKAS**

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan berkas/data, data-data pasien dan hasil pemberian pelayanan penerjemah bahasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang bilamana tidak ada keputusan oleh kedua belah pihak;
2. Apabila terjadi keputusan hubungan Kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terselesaikan;

#### **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Kota Solok;

#### **PASAL 7 LAIN-LAIN**

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan Bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### **PASAL 8 PENUTUP**

1. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas matrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Solok pada tanggal diatas;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
[Signature]	

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap dua (2), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
**PENERJEMAH BAHASA ARAB**



ALFATAH TAJRI, S.Pd.I

**PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**



**ELVIANETI, Sp. PD FINASIM**  
NIP. 19710415 200212 2 002

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	